BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dalam rangka memberikan pedoman pelaksana kegiatan, pelu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Tansfer ke Daerah dan Dana Desa;

6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84);

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
5. Biaya Transport adalah biaya yang besarannya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada.
6. Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum yang besarannya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada.
7. Biaya Medis adalah biaya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang di fasilitas kesehatan atau praktek mandiri bidan.
8. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
9. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, penggerakan, dan pengembangan Program Bangga Kencana di lapangan.
10. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendalian operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana di tingkat kecamatan.
11. Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.

12. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disebut IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.

13. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia keluarga dan masyarakat.

14. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor, dan Pusat Informasi Konseling Remaja dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.

15. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan/diangkat oleh Kepala Desa/Lurah.

16. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana tingkat dusun/RW yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.

17. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.

18. Media KIE adalah sarana, media, atau saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting*.

19. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah sekumpulan orang yang terpilih dan mewakili semua unsur masyarakat di Kampung KB tersebut dengan tugas utama sebagai pengelola program dan kegiatan di Kampung KB.

20. Tenaga Lini Lapangan adalah satu orang atau sekelompok orang yang memiliki kepedulian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting* di lini lapangan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksana kegiatan terkait penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana di Daerah.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. menyediakan dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana;
b. menyediakan dukungan dana operasional pelayanan Keluarga Berencana dalam upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
c. menyediakan dukungan biaya operasional pergerakan di Kampung Keluarga Berkualitas;
d. menyediakan dukungan biaya operasional penanganan *stunting* dalam upaya menurunkan angka *stunting*;
e. menyediakan dukungan biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan/atau SUBPPKBD);
f. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB; dan
g. menyediakan dukungan dana kegiatan integrasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati meliputi :
a. Sumber Dana dan Pengalokasian Dana BOKB;
b. Penggunaan Dana BOKB;
c. Mekanisme Penyaluran dan Prosedur Pengelolaan Dana BOKB;
d. Pelaporan;
e. Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Dana BOKB.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kegiatan Program Prioritas Nasional dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi urusan Daerah guna meningkatkan Capaian Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
b. terlaksananya kegiatan Program Bangga Kencana dalam Kabupaten Bireuen;
c. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Program Bangga Kencana.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN DANA BOKB

Pasal 5

Dana BOKB bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana BOKB dalam APBK setiap tahun untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi, operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, operasional pembinaan program KKBPK bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, dukungan KIE dan Manajemen.

(2) Besaran alokasi dana BOKB mempertimbangkan luas wilayah, jangkauan dan jumlah petugas pada setiap Balai Penyuluhan KB sesuai dengan ketentuan.

(3) Besaran alokasi dukungan operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB diberikan berdasarkan rencana kegiatan dari pengelola Kampung KB sesuai dengan ketentuan.

BAB III
PENGGUNAAN DANA BOKB

Pasal 7

(1) Dana BOKB diperuntukkan guna membiayai kegiatan yang meliputi:
1. Pelaksanaan Rutinitas Balai Penyuluhan KB (Operasional bagi Balai Penyuluhan KB) dengan rincian biaya berdasarkan urutan prioritas kegiatan sebagai berikut:
   a. biaya operasional penyuluhan KB;
   b. biaya operasional pengolahan data;
   c. biaya operasional *Pembinaan Kader IMP*;
   d. biaya orientasi tenaga lini lapangan;
   e. biaya langganan daya dan jasa; dan
   f. biaya operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji balai penyuluhan KB.

2. Dukungan Operasional Pelayanan KB, dengan rincian biaya sebagai berikut:
   a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
   b. biaya operasional koordinasi pelayanan faskes;
   c. biaya operasional pembinaan pelayanan di faskes;
   d. biaya operasional penggerakan pelayanan *IUD*;
   e. biaya operasional penggerakan pelayanan *Implant*;
   f. biaya operasional penggerakan pelayanan *MOW*;
   g. biaya operasional penggerakan pelayanan *MOP*; dan
   h. biaya operasional pencabutan *Implant*.

3. Dukungan Operasional pergerakan di Kampung KB, dengan rincian biaya sebagai berikut:
   a. biaya operasional kelompok kerja (Pokja) Kampung KB; dan
   b. biaya operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan di Kampung KB.

4. Dukungan Operasional Penurunan Stunting, dengan rincian biaya sebagai berikut:
   a. biaya operasional pendampingan calon pengantin di desa;
   b. biaya operasional pendampingan ibu hamil di desa;
   c. biaya operasional pendampingan pasca persalinan di desa;
   d. biaya operasional *survailance stunting* tingkat desa (paket data untuk pelaporan);
   e. biaya operasional mini lokakarya kecamatan;
   f. biaya operasional audit kasus *stunting*; dan
   g. biaya cetak data keluarga (beresiko *stunting*).

5. Dukungan operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD), dengan rincian biaya sebagai berikut :
   a. biaya operasional pelaksanaan KIE oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD);
   b. biaya dukungan advokasi program bangga kencana;
   c. biaya dukungan bahan media KIE (media cetak);
   d. biaya dukungan bahan media KIE (media elektronik dan tradisional); dan
   e. biaya dukungan bahan media KIE (momentum dan kearifan lokal).

6. Biaya dukungan KIE dan Manajemen, dengan rincian sebagai berikut :
   a. biaya dukungan manajemen;
   b. 1). biaya dukungan SIGA (paket data komunikasi di balai penyuluh)
      2). Dukungan SIGA (sewa langganan internet).

(2) Besaran alokasi dana untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BOKB

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Dana BOKB

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana BOKB dilakukan setelah Dana Alokasi Khusus non-fisik sub bidang keluarga berencana diterima dalam Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan dokumen yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Pasal 9

Bantuan dana operasional bagi Balai Penyuluhan KB, dukungan untuk pendistribusian alat dan obat kontrasepsi, dana operasional untuk mendukung integrasi program Bangga Kencana dan program lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB dibiayai sesuai dengan tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Prosedur Pengelolaan Dana BOKB

Pasal 10

Pengelolaan Dana BOKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 11

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana menetapkan:
a. pengelola keuangan dana BOKB;
b. fasilitas kesehatan penerima alat dan obat kontrasepsi;
c. Balai Penyuluhan KB yang mendapat biaya operasional KB; dan
d. pelaksanaan stock opname di fasilitas kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

(1) Penanggung jawab dan pengelola dana bantuan operasional balai penyuluhan keluarga berencana, dana distribusi alat dan obat kontrasepsi, dana bantuan operasional integrasi program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, dukungan operasional pembinaan program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh kader PPKBD dan Sub PPKBD, serta dukungan operasional media KIE dan manajemen BOKB menyampaikan laporan realisasi keuangan secara triwulan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana membuat laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN DANA BOKB

Pasal 13

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke kecamatan dan gampong serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi pelaksanaan dana BOKB secara berkala ke kecamatan dan gampong serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

(3) Pengawasan pelaksanaan dana BOKB dilaksanakan oleh pengawas eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanggan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Maret 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 698

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

BESARAN ALOKASI DANA UNTUK MASING-MASING BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Operasional Balai Penyuluh KB	Rp. 688.500.000,-	
	a. Operasional Penyuluhan KB	Rp. 208.488.000,-	
	b. Operasional Pengolah Data	Rp. 15.096.000,-	
	c. Operasional Pembinaan Kader IMP	Rp 123.114.000,-	
	d. Orientasi Tenaga Lini Lapangan	Rp. 132.192.000,-	
	e. Langganan Daya dan Jasa	Rp. 107.610.000,-	
	f. Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji Balai Penyuluhan KB	Rp. 102.000.000,-	
2.	Operasional Pelayanan KB	Rp. 359.750.200,-	
	a. Operasional Distribusi Alokon	Rp. 12.150.000,-	
	b. Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes	Rp. 3.400.000,-	
	c. Operasional Pembinaan Pelayanan KB di Faskes	Rp. 8.000.000,-	
	d. Operasional Penggerakan Pelayanan Pelayanan IUD	Rp. 71.832.200,-	
	e. Operasional Penggerakan Pelayanan Implant	Rp. 59.167.200,-	
	f. Operasional Penggerakan Pelayanan MOW	Rp. 204.513.800,-	
	g. Operasional Pencabutan Implant	Rp. 687.000,-	
3.	Operasional Penggerakan di Kampung KB	Rp. 621.000.000,-	
	a. Operasional Pokja Kampung KB	Rp. 81.000.000,-	
	b. Operasional Ketahanan Keluarga	Rp. 540.000.000,-	
4.	Operasional Penurunan *Stunting*	Rp. 3.516.800.000,-	
	a. Operasional Pendampingan Calon Pengantin di Desa	Rp. 66.240.000,-	
	b. Operasional Pendampingan Ibu hamil di Desa	Rp. 754.320.000,-	
	c. Operasional Pendamping Pasca Persalinan di Desa	Rp. 188.580.000,-	
	d. Operasional Survailance *Stunting* Tingkat Desa (paket data untuk pelaporan)	Rp. 2.192.400.000,-	
	e. Mini lokakarya kecamatan	Rp. 265.200.000,-	
	f. Audit Kasus *Stunting*	Rp. 50.060.000,-	

5.	Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana	Rp. 3.023.215.000,-	
	a. Operasional Pelaksanaan KIE oleh Kade (PPKBD dan Sub PPKBD)	Rp. 2.923.200.000,-	
	b. Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana	Rp. 4.375.000,-	
	c. Dukungan Bahan Media KIE (Media Cetak)	Rp. 54.640.000,-	
	d. Dukungan Bahan Media KIE (Media Elektronik dan Tradisional)	Rp. 16.000.000,-	
	e. Dukungan Bahan Media KIE (Momentum dan Kearifan Lokal)	Rp. 25.000.000,-	
6.	Dukungan Manajemen dan SIGA	Rp. 141.600.000,-	
	a. Dukungan Siga (paket data komunikasi di balai penyuluhan)	Rp. 60.000.000,-	
	b. Dukungan Siga (sewa langganan internet *boarband*)	Rp. 81.600.000,-	
JUMLAH		Rp. 8.350.865.200,-	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI